

## KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH CIPAYUNG JAKARTA TIMUR

SABIL

Program Studi Komputerisasi Akuntansi  
AMIK BSI Jakarta  
[sabil.sbl@bsi.ac.id](mailto:sabil.sbl@bsi.ac.id)

### ABSTRACT

*Advertising Tax one tax that contribute to local revenues is quite influential. Local Tax is divided into two types, namely the Provincial Tax them; motor vehicle tax, a tax transfer tax, fuel tax and district tax including; hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, street lighting tax, advertisement tax, property tax and urban, customs prolehan rights to land and buildings, taxes bird nest. The types of advertisement tax that became the object of taxation include: Advertising Billboard Megatron / Videotron / large electronic display (LED), reklamem fabrics, billboards attached, advertisement leaflets, walking billboard, advertisement air and billboards voice, advertisement films, billboards show, Taxes Billboards were the subject of tax is an individual or entity that uses billboards. In the Regional Regulation of advertisement tax bases Lease Value Advertising (NSR) can be determined is calculated based on the following matters; the cost of installation of billboards, the size of billboards maintenance costs, long installation of billboards, the strategic value of the location, the type of advertisement. Additionally advertisement tax revenues each year has increased, so give konrtibusi. Advertisement tax to increase local revenue, in the Regional Tax Services Unit Cipayung, advertisement tax contribution in 2012 was 4.1%, was 4.3% in 2013 and 2014 is 4, 5% each year showed an increase and for the target and the realization, in 2012 exceeded the target is 48.8%, in 2013 exceeded 21.8%, but by 2014 the target is not reached only 77.6%. Some of which provide the contribution of which in 2012, was 6.7% hotel tax, restaurant tax Ran was 2.5%, 8.3% entertainment tax, water tax land tax 1.4 BPHTB 78.4%. Advertising Tax can be determined by the magnitude of the cost of billboard installation costs, maintenance costs billboards, old installation of billboards, the value of strategic location, and type of advertisement.*

*Keywords: Advertising Tax, Local Revenue*

### I. PENDAHULUAN

Pajak reklame termasuk salah satu Pajak Daerah yang memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Reklame adalah Pajak daerah Daerah yang juga bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Di Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung ada beberapa macam pajak daerah yang dipungut antara lain Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam hal pemungutan objek Pajak Reklame, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan DPRD, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Reklame dapat optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### II. TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pajak Reklame

##### A. Pengertian Pajak Reklame

Samudra (2005:158) mengemukakan bahwa Pajak Reklame adalah pajak daerah (kota / kabupaten), akan tetapi untuk daerah yang tidak memiliki daerah tingkat II seperti DKI Jakarta,

maka menurut undang-undang No 18/1997 yang menjadi pajak daerah bagi daerah tersebut adalah gabungan pajak daerah propinsi dan pajak daerah kodya / kabupaten.

Pengertian Pajak Reklame berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 dalam Siahaan (2010:381) adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk bertujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan / atau dinikmati oleh umum.

Priantara (2013:543) menyimpulkan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah.

#### B. Objek Pajak Reklame

Siahaan (2010:384) mengatakan bahwa objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten / Kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame adalah sebagaimana disebut di bawah ini:

1. Reklame Papan / *Billboard*  
Adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
2. Reklame *megatron / videotron / large electronic display (LED)*  
Adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
3. Reklame Kain

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

4. Reklame Melekat (stiker)  
Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm per lembar.
5. Reklame Selebaran  
Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
6. Reklame Berjalan / Kendaraan  
Adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
7. Reklame Udara  
Adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
8. Reklame Suara  
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
9. Reklame Film / *Slide*  
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
10. Reklame Peragaan  
Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara

#### C. Bukan Objek Pajak Reklame

Siahaan (2010:385) mengatakan bahwa pada pajak reklame tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu :

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
2. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial,

pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

3. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
4. Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai ketentuan yang mengatur nama pengenal atau profesi tersebut.

#### D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Siahaan (2010:386) mengatakan bahwa Pajak Reklame yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak Reklame. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat di wakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### E. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Dasar Pengenaan, tarif, dan cara perhitungan Pajak Reklame yaitu : (Siahaan, 2010:387)

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame  
Adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dalam hal NSR tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar,

NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut diatas. Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan kepala daerah.

Peraturan daerah tentang Pajak Reklame, NSR dapat ditentukan dihitung berdasarkan hal-hal berikut ini :

- a. Besarnya biaya pemasangan reklame.
- b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame.
- c. Lama pemasangan reklame.
- d. Nilai strategis lokasi.
- e. Jenis reklame.

Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa NSR ditetapkan oleh bupati / walikota dengan persetujuan DPRD kabupaten / kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan keputusan bupati / walikota. Nilai sewa reklame dihitung dengan rumus : (Siahaan, 2010:387)

Nilai sewa reklame = Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) + Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)

NSR untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan (*indoor*) dihitung dan ditetapkan sebesar 50%. NSR untuk penyelenggaraan reklame rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 25% dan NSR untuk setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 meter dikenakan tambahan 20%.

2. Tarif Pajak Reklame  
Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten / kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten / kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota / kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 25 %.
3. Perhitungan Pajak Reklame  
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Reklame adalah sesuai dengan rumus berikut : (Siahaan, 2010:388)

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak  
= Tarif Pajak x Nilai Reklame

#### F. Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak Reklame

Masa pajak reklame merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Umumnya masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. Penetapan masa pajak yang tidak hanya satu bulan takwim dapat di lihat contoh dibawah ini :

1. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu tahun ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis *megatron, vidiotron (dynamics board, video wall), billboard* / papan (bando jalan, jembatan penyebrangan orang, papan, *neon sign, non box*), reklame berjalan / kendaraan dan reklame suara / permanen.
2. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu bulan ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis Reklame melekat (*template, poster dan tiker*), reklame udara / balon, film / *slide* dan reklame peragaan (permanen).
3. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu hari ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis baligo dan kain / spanduk / umbul – umbul / *banner*.
4. Masa pajak untuk jangka waktu yang lamanya satu kali penyelenggaraan ditetapkan bagi Pajak Reklame jenis selebaran / brosur / *leaflet*, reklame suara (tidak permanen) dan reklame peragaan (tidak permanen).

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Pajak yang terutang merupakan pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat penyelenggaraan reklame.

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah kabupaten / kota tempat reklame berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten / kota yang hanya terbatas

atas setiap reklame yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

#### G. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Reklame

##### 1. Bagi Hasil Pajak Reklame

Hasil penerimaan Pajak Reklame merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten / kota. Khusus pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Reklame. Hasil penerimaan pajak reklame tersebut diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memerhatikan aspek dan potensi antar desa.

##### 2. Biaya Pemungutan Pajak Reklame

Pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak reklame, mengenakan biaya pemungutan sebesar 5% dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten / kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan Pajak Reklame ditetapkan dengan keputusan bupati / walikota.

## 2.2. Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Siahaan (2010:382) menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Siahaan (2010:9) menyimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Davey dalam Andrian (2008:57) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerahnya sendiri.

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagikan kepada pemerintah daerah.

Adisasmita (2011:77) mengemukakan bahwa Pajak Daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Siahaan (2010:388) adalah sebagai berikut :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan motor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah Pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air. Penggunaan PBBKB tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak.
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rayat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berbeda di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut. Pengambilan air bawah tanah adalah pengambilan air bawah tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan. Pengambilan air permukaan adalah pengambilan air permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan.
- e. Pajak Rokok adalah Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
2. Jenis Pajak Kabupaten / kota terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.
  - b. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / *catering*.
  - c. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.
  - d. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah

- daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar pemerintah daerah. Pengenaan PPJ tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.
- e. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dirasakan, dan / atau dinikmati oleh umum.
  - f. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
  - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak perolehan hak atas bangunan yang meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah. Dan untuk pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak.
  - i. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
  - j. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas Kegiatan pengambilan

Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

- k. Pajak Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

### 2.3. Pendapatan Asli Daerah

#### A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Siahaan (2010:13) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nurcholis (2007:182) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan dan lain-lain yang sah.

Halim (2010:72) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah.

#### B. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan meliputi tidak saja Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pembangun daerah dan sebagainya.

Alokasi sumber-sumber keuangan pemerintah untuk daerah bisa saja diebakkan oleh adanya permintaan daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat atau hal lainnya, yang dapat diwujudkan misalnya dalam bagi hasil pungutan pajak, yakni pajak pusat yang sebagian atau seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah (*tax sharing*), penyertaan modal pemerintah yaitu investasi modal pemerintah pusat di daerah, pinjaman, bagian anggaran pusat yang dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran khusus pemerintah daerah yang dibayar langsung oleh pemerintah pusat.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pengertian dalam arti sempit. Jadi jelas berbeda dengan pengertian sumber pendapatan daerah (secara global). Sebab dari semua sumber-sumber pendapatan hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan asli daerah. Contoh dari penerimaan asli daerah adalah penerimaan dari

pungutan pajak daerah, dari retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah (Samudra, 2015:54).

Berdasarkan pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Siahaan (2010:280) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah  
Hasil pajak daerah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai hukum publik.
2. Hasil Retribusi Daerah  
Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetorkan ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas.
5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain.

#### C. Objek Pajak Daerah

Satu syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pengenaan pajak adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). *Taatbestand* adalah keadaan peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban

pajak dari seorang wajib pajak muncul secara objektif apabila ia memenuhi *taatbestand*. Tanpa terpenuhinya *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

#### D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Terdapat dua istilah dalam pemungutan pajak daerah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Dalam beberapa jenis pajak, seperti pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, subjek pajak identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak. Seperti telah dikemukakan pada terminologi yang digunakan dalam pajak daerah, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

### III. METODE PENELITIAN

Obyek penelitian adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung Jakarta Timur, Metode penelitian ini menggunakan metode perbandingan serta studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur yang meliputi referensi buku-buku yang dapat menunjang isi penulisan, kemudian sejumlah situs internet yang dapat menambah wahana keilmuan sebagai penunjang topik pembahasan. Data yang diolah adalah tahun 2012,2013 dan 2014.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Rekapitan Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Data mengenai rekapitan penerimaan peranan pajak asli daerah dan pendapatan asli daerah Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Rekap Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pajak Asli Daerah Tahun 2012-2014

| No | Tahun | Pajak Reklame (Rp) | Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Persentase |
|----|-------|--------------------|-----------------------------|------------|
| 1  | 2012  | 1.267.463.871      | 31.678.712.026              | 4,1%       |
| 2  | 2013  | 2.366.921.520      | 54.592.093.671              | 4,3%       |
| 3  | 2014  | 3.741.700.791      | 83.986.085.249              | 4,5%       |

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa presentase penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2012, persentase penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung sebesar 4,1%, didapat dari rumus:

$$\begin{aligned} & \text{Tahun 2012} \\ & = \frac{\text{Pajak Reklame}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ & = \frac{1.267.463.871}{31.678.712.949} \times 100\% \\ & = 4,1\% \end{aligned}$$

Persentase penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung pada tahun 2013 sebesar 4,3%, yang didapat dari rumus:

$$= \frac{\text{Pajak Reklame}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} & = \frac{2.366.921.520}{54.592.093.671} \times 100\% \\ & = 4,3\% \end{aligned}$$

Persentase penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung pada tahun 2014 sebesar 4,5%, yang didapat dari rumus :

$$\begin{aligned} & \text{Tahun 2014} \\ & = \frac{\text{Pajak Reklame}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ & = \frac{3.741.700.791}{83.986.085.249} \times 100\% \\ & = 4,5\% \end{aligned}$$

#### 4.2. Faktor lain dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Faktor lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung dari Tahun 2012-2014 selain dari pajak reklame adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Penerimaan Faktor Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012

| No | Nama Pajak      | Realisasi Penerimaan (Rp) |
|----|-----------------|---------------------------|
| 1  | Pajak Hotel     | 2.119.569.602             |
| 2  | Pajak Restoran  | 794.295.435               |
| 3  | Pajak Hiburan   | 2.656.317.000             |
| 4  | Pajak Parkir    | 158.597.500               |
| 5  | Pajak Air Tanah | 459.452.515               |
| 6  | Pajak BPHTB     | 24.223.017.026            |

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015).

Beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012, yaitu :

1. Untuk mengetahui seberapa besar persentase pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di dapat rumus :

$$\begin{aligned} & = \frac{\text{Pajak Hotel}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ & = \frac{2.119.569.602}{31.678.712.949} \times 100\% \\ & = 6,7\% \end{aligned}$$

2. Untuk mengetahui seberapa besar persentase pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah didapat dengan rumus :

$$\begin{aligned} & = \frac{\text{Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ & = \frac{794.295.435}{31.678.712.949} \times 100\% \\ & = 2,5\% \end{aligned}$$

3. Untuk mengetahui seberapa besar persentase pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah didapat dengan rumus:

$$\begin{aligned} & = \frac{\text{Pajak Hiburan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ & = \frac{2.656.317.000}{31.678.712.949} \times 100\% \\ & = 8,3\% \end{aligned}$$



4. Untuk mengetahui seberapa besar persentase pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah didapat dengan rumus:

$$= \frac{\text{Pajak Parkir}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{158.597.500}{31.678.712.949} \times 100\%$$

$$= 0,5\%$$

5. Untuk mengetahui seberapa besar persentase pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah di dapat dengan rumus:

$$= \frac{\text{Pajak Air Tanah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{459.452.515}{31.678.712.949} \times 100\%$$

$$= 1,4\%$$

6. Untuk mengetahui seberapa besar persentase pajak BPHTB terhadap pendapatan asli daerah didapat dengan rumus:

$$= \frac{\text{Pajak BPHTB}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{24.223.017.026}{31.678.712.949} \times 100\%$$

$$= 76,4\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas : Pajak Hotel sebesar 6,7%, Pajak Restoran sebesar 2,5%, Pajak Hiburan sebesar 8,3%, Pajak Parkir sebesar 0,5%, Pajak Air Tanah sebesar 1,4%, Pajak BPHTB sebesar 76,4% untuk Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3 : Penerimaan Faktor Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013

| No | Nama Pajak              | Realisasi Penerimaan (Rp) |
|----|-------------------------|---------------------------|
| 1  | Pajak Air Tanah         | 457.595.621               |
| 2  | Pajak BPHTB             | 30.113.846.674            |
| 13 | Pajak Bumi dan Bangunan | 21.653.729.856            |

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015).

Beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013, yaitu :

1. Untuk mengetahui seberapa besar persentase pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah didapat dengan rumus :

$$= \frac{\text{Pajak Air Tanah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{457.595.621}{54.592.093.671} \times 100\%$$

$$= 0,8\%$$

2. Untuk mengetahui seberapa besar persentase pajak BPHTB terhadap pendapatan asli daerah didapat dengan rumus :

$$= \frac{\text{Pajak BPHTB}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{30.113.846.674}{54.592.093.671} \times 100\%$$

$$= 55,2\%$$

3. Untuk mengetahui seberapa besar pajak PBB terhadap pendapatan asli daerah didapat dengan rumus :

$$= \frac{\text{Pajak PBB}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{21.653.729.856}{54.592.093.671} \times 100\%$$

$$= 39,7\%$$

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas : Pajak Air Tanah 0,8%, Pajak BPHTB 55,2%, Pajak PBB 39,7% untuk pendapatan asli daerah.

4. Untuk mengetahui seberapa besar pajak PBB terhadap pendapatan asli daerah didapat dengan rumus:

$$= \frac{\text{Pajak PBB}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{21.653.729.856}{54.592.093.671} \times 100\%$$

$$= 39,7\%$$

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas Pajak Air Tanah 0,8%, Pajak BPHTB 55,2%, Pajak PBB 39,7% untuk pendapatan asli daerah.

Tabel 4 : Penerimaan Faktor Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014

| No | Nama Pajak              | Realisasi Penerimaan (Rp) |
|----|-------------------------|---------------------------|
| 1  | Pajak Air Tanah         | 495.411.954               |
| 2  | Pajak BPHTB             | 47.149.304.373            |
| 3  | Pajak Bumi dan Bangunan | 32.599.668.131            |

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015).

Beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 yaitu :

1. Untuk mengetahui seberapa besar persentase pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah didapat dengan rumus:

$$= \frac{\text{Pajak Air Tanah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{495,411,954}{83,986,085,249} \times 100\%$$

$$= 0,6\%$$

2. Untuk mengetahui seberapa besar persentase pajak BPHTB terhadap pendapatan asli daerah didapat dengan rumus:

$$= \frac{\text{Pajak BPHTB}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{47,149,304,373}{83,986,085,249} \times 100\%$$

$$= 56,1\%$$

3. Untuk mengetahui seberapa besar persentase pajak PBB terhadap pendapatan asli daerah didapat dengan rumus:

$$= \frac{\text{Pajak PBB}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{32,599,668,131}{83,986,085,249} \times 100\%$$

$$= 38,8\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas Pajak Air Tanah 0,6%, Pajak BPHTB 56,1%, Pajak PBB 38,8% untuk pendapatan asli daerah.

#### 4.3. Perhitungan Persentase Pajak Reklame

Laporan persentase pajak reklame merupakan laporan yang dibuat penulis untuk mengetahui besarnya persentase dari pajak reklame pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

1. Data Pajak Reklame Tahun 2012, Target Pajak Reklame sebesar Rp. 852.000.000 dan Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp. 1.267.463.871.

$$\text{Selisih} = \text{Realisasi} - \text{Target}$$

$$= \text{Rp. } 1.267.463.871 - \text{Rp. } 852.000.000$$

$$= \text{Rp. } 415.463.871$$

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.267.463.871}{852.000.000} \times 100\%$$

$$= 148,8 \%$$

Hasil Persentase pajak Reklame pada tahun 2012 yang diperoleh Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung sebesar 148,8%.

Persentase tersebut didapatkan dan Realisasi dibagi dengan Target dikalikan 100%.

2. Data Pajak Reklame Tahun 2013, Target Pajak Reklame sebesar Rp. 1.943.000.00 dan Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp. 2.366.921.520.

$$\text{Selisih} = \text{Realisasi} - \text{Target}$$

$$= \text{Rp. } 2.366.921.520 - \text{Rp. } 1.943.000.000$$

$$= \text{Rp. } 423.921.520$$

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.366.921.520}{1.943.000.000} \times 100\%$$

$$= 121,8 \%$$

Hasil Persentase pajak Reklame pada tahun 2013 yang diperoleh Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung sebesar 121,8%. Persentase tersebut didapatkan dan Realisasi dibagi dengan Target dikalikan 100%.

3. Data Pajak Reklame Tahun 2014, Target pajak Reklame sebesar Rp. 4.821.000.000 dan Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp. 3.741.700.791.

$$\text{Selisih} = \text{Realisasi} - \text{Target}$$

$$= \text{Rp. } 3.741.700.791 - \text{Rp. } 4.821.000.000$$

$$= \text{Rp. } -1.079.299.209$$

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{3.741.700.791}{4.821.000.000} \times 100\%$$

$$= 77,6 \%$$

Hasil Persentase pajak Reklame pada tahun 2014 yang diperoleh Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung sebesar 77,6%. Persentase tersebut didapatkan dan Realisasi dibagi dengan Target dikalikan 100%.

#### 4.4. Analisa Peranan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Reklame salah satu pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh. Selain itu penerimaan pajak reklame tiap tahun nya mengalami peningkatan, dilihat dari peranan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2012 sebesar 4,1% pajak reklame dari pendapatan asli daerah. Pada tahun 2012 target pajak reklame yang direncanakan Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung sebesar Rp. 852.000.00 bisa tercapai dan realisasi penerimaan pajak reklamennya sebesar Rp. 1.267.463.871. Realisasi penerimaan

pendapatan asli daerahnya sebesar Rp. 31.678.712.949. Penerimaan pajak daerah Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar 156%. Pada tahun 2013 peranan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah naik sebesar 0,2% dari 4,1% menjadi 4,3% pajak reklame dari pendapatan asli daerah.

Pada tahun 2013 target pajak reklame yang direncanakan Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung sebesar Rp. 1.943.000.000 bisa tercapai dan realisasi penerimaan pajak reklamennya sebesar Rp. 2.366.921.520. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya sebesar Rp. 54.592.093.671 dan persentase penerimaan pajak daerah Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar 95%. Pada tahun 2014 peranan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah naik 0,2% dari 4,3% menjadi 4,5% pajak reklame dari pendapatan asli daerah. Pada tahun 2014 target pajak reklame yang direncanakan Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung sebesar Rp. 4.821.000.000 tidak tercapai apa yang di rencanakan dan realisasi penerimaan pajak reklamennya sebesar Rp. 3.741.700.791. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya sebesar Rp. 83.986.085.249 dan persentase penerimaan pajak daerah Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 84%.

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuatlah kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sebesar 4,1%, sedangkan pada tahun 2013 potensi pajak reklame mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 sebesar 4,3%, dan pada tahun 2014 Pajak Reklame juga mengalami kenaikan kembali dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 sebesar 4,5%.
2. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya ada Pajak Reklame saja tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB dan Pajak Bumi Bangunan.
3. Pada Tahun 2012 realisasi pajak reklame sebesar Rp.1.267.463.871, melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung sebesar Rp.852.000.000. Pada tahun 2013 realisasi

pajak reklame sebesar Rp.2.366.921.520, melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung sebesar Rp.1.943.000.000. Pada Tahun 2014 realisasi pajak reklame sebesar Rp.3.741.700.791, tidak melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung sebesar Rp.4.821.000.000.

### 5.2. Saran-saran

Beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak, maka Unit Pelayanan Pajak Daerah Cipayung harus lebih meningkatkan lagi penyuluhan kepada wajib pajak untuk disiplin membayar pajak reklamennya.
2. Memberi sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Sosialisasi kepada pengguna iklan agar mereka tidak melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak, serta pemahaman kepada masyarakat mengenai pajak yang berkaitan dengan reklame.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurcholis. 2007. Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers PT. Rajagrafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.